

TINJAUAN MODEL KADASTER KELAUTAN DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT (STUDI KASUS SELAT MADURA)

Muhammad Qodar¹, Eka Djunarsjah², Johar Setiyadi³, Dwi Jantarto⁴

¹Mahasiswa Program Studi S1 Hidrografi, STTAL

²Dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, ITB

³Peneliti dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, STTAL

⁴Dosen Pengajar Prodi S1 Hidrografi, STTAL

ABSTRAK

Selat Madura memiliki potensi sumber daya laut saat ini dipandang sebagai peluang Indonesia sebagai negara berkembang dalam membangun keunggulan di wilayah pesisir dan kelautan. Maka perlu dibangun pola penyelenggaraan kadaster kelautan dalam konsep Indonesia sebagai negara kepulauan. Pola penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia dibangun melalui kajian definisi-definisi kadaster kelautan serta membangun definisi kadaster kelautan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan kemudian mengimplementasikan definisi kadaster kelautan ke dalam wilayah studi penelitian yaitu penyelenggaraan kadaster kelautan perspektif pertahanan dan keamanan laut di Indonesia. Implementasi definisi kadaster kelautan dapat digunakan sebagai perumusan penyelesaian permasalahan/konflik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang terjadi di Selat Madura Provinsi Jawa Timur; Model penyelenggaraan kadaster kelautan meliputi (tahap perencanaan, tahap pemanfaatan dan tahap pengawasan) menjadikan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan bersistem dan terpadu yang digunakan sebagai dasar acuan dalam perumusan kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan kadaster kelautan di Selat Madura.

Kata kunci : Kadaster Kelautan, Pertahanan dan Keamanan, Selat Madura.

ABSTRACT

The Madura Strait has the potential of marine resources currently seen as an opportunity for Indonesia as a developing country in establishing excellence in coastal and marine areas. So it is necessary to build a pattern of marine cadastre in the concept of Indonesia as an archipelagic country. The pattern of maritime cadastre in Indonesia is built through the study of maritime cadastre definitions as well as establishing the definition of marine cadastre for Indonesia as an archipelago country and then implementing the definition of marine cadastre to the research study area namely the implementation of marine cadastre of defense perspective and maritime security in Indonesia. Implementation of the definition of marine cadastre can be used as the formulation of problem solving / conflict in the management of marine resources that occur in Madura Strait East Java Province; The model of maritime cadastre includes (planning stage, stage of utilization and supervision stage) making integrated and integrated marine resources management activities used as the reference base in formulating policies to realize the implementation of marine cadastre in Madura Strait.

Keywords : Marine Cadence, Defense and Security, Madura Strait.

PENDAHULUAN

Selat Madura, adalah selat yang memisahkan pulau Jawa dan pulau Madura. Jarak terdekat antara kedua pulau ini berada di ujung barat Pulau Madura (pantai barat Madura atau kabupaten Bangkalan) dan di wilayah Kabupaten Gresik serta Kota Surabaya. Di selat ini terdapat pulau-pulau kecil, di antaranya Pulau Kambing, Pulau Giliraja, Pulau Genteng, pulau Galang dan Pulau Ketapang. Selat Madura juga merupakan salah satu prasarana sekaligus sarana penunjang perekonomian yang sangat penting bagi masyarakat Jawa Timur.

Kebijakan pembangunan kelautan, diterjemahkan kedalam bentuk langkah-langkah konkret yang dirumuskan sebagai sebuah konsep. Konsep tersebut setidaknya disusun di samping atas dasar pertimbangan terhadap sifat maupun karakter laut sebagai sumber daya, juga pertimbangan terhadap kepentingan-kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Pengaturan ruang laut sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia di wilayah provinsi, dikemukakan dalam pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai suatu kewenangan daerah, di samping eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan administratif, dan penegakan hukum. Dengan demikian, dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang kelautan, tata ruang laut perlu direncanakan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang kelak mengarahkan berbagai aktivitas pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan/atau kota. Meskipun demikian, Peraturan Daerah bukan satu-satunya indikator pencapaian tujuan dan sasaran penataan ruang.

Pada proses perencanaan tata ruang laut yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu penetapan ruang wilayah negara yang akurat untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di laut wilayah NKRI. Wilayah Selat Madura merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dari penjelasan diatas, mencegah konflik akibat tumpang tindih area pengelolaan lingkungan laut serta merupakan bagian dari kawasan strategi nasional yang perlu disosialisasikan agar tidak tumpang tindih dengan segala jenis kegiatan-kegiatan yang mengganggu sistem pertahanan dan keamanan di laut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem otonomi daerah, sistem sektoral maupun sistem adat. Kondisi ini merupakan salah satu implikasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Diterbitkannya UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan langkah maju dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang selama ini dikelola berdasarkan undang-undang sektoral maupun peraturan daerah. pembahasan dalam Undang-undang Kelautan tersebut mengenai Penyelenggaraan Kelautan Indonesia yang meliputi: Wilayah Laut, Pembangunan pengelolaan dan pengembangan Kelautan, Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, serta Tata Kelola dan Kelembagaan.

Namun sebagai catatan bahwa segala macam bentuk pemanfaatan wilayah di Indonesia perlu adanya pengawasan dan aturan tegas sebagai bentuk antisipasi ancaman terhadap kedaulatan negara dalam hal ini terkait pertahanan dan keamanan dilaut. Berbagai faktor tentunya menyebabkan penanganan sektor wilayah laut ini tidak mudah untuk diatasi. Kondisi ini terjadi akibat kewenangan dalam penetapan batas wilayah laut senantiasa berbatasan dengan wilayah atau perairan kedaulatan otoritas pemerintah setempat, sehingga perlu ada suatu penelitian dan pemahaman secara teknis dan ilmiah terhadap persoalan terkait.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat 2 (dua) perumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana mengatasi masalah tumpang tindih terkait kepentingan atas wilayah di Selat Madura melalui kadaster kelautan.
- b. Bagaimana merumuskan definisi kadaster kelautan dalam perspektif pertahanan dan keamanan laut di Selat Madura.

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penulisan adalah :

- a. Peran Kadaster laut dalam membantu menyelesaikan tumpang tindih wilayah laut di Selat Madura.
- b. Pendekatan teori analisis terhadap Tata Ruang Wilayah Selat Madura terkait Pertahanan dan Keamanan di laut.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membangun pola penyelenggaraan kadaster kelautan di Selat Madura dalam perspektif Pertahanan dan Keamanan laut untuk mewujudkan asas keterpaduan, asas kepastian hukum, asas peran serta masyarakat dan asas desentralisasi dalam mengatasi konflik perairan Selat Madura.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi menjadikan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan bersistem dan berintegrasi untuk mewujudkan asas keterpaduan, asas kepastian hukum, asas peran serta masyarakat dan asas desentralisasi.
- b. Mengetahui perkembangan konflik dan permasalahan yang terjadi melalui definisi penyelenggaraan kadaster kelautan di selat Madura.

LANDASAN TEORI

Kadaster Kelautan

Berdasarkan dari judul penelitian mengenai "Tinjauan Model Kadaster Kelautan dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan Laut (studi kasus Selat Madura)" maka diperlukan penjelasan mengenai pengertian Kadaster. Kadaster Kelautan yaitu sebuah sistem yang memungkinkan terekamnya hak-hak dan kepentingan dilaut, yang diatur secara spasial dan didefinisikan dalam bentuk fisik, terkait juga dengan batas-batas dari hak dan kepentingan lain yang bertampalan atau bersebelahan. Kadaster kelautan bukan bertujuan untuk mendefinisikan batas-batas internasional akan tetapi lebih ke arah bagaimana sebuah negara mengadministrasikan sumber daya kelautannya dalam konteks UNCLOS. Yuwono T. (2004).

Kadaster kelautan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan, dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu. Sebagai suatu bagian dari sistem hukum ("*legal cadastre*"), maka kadaster kelautan ditujukan untuk mengelola dan menyediakan data, informasi, dan dokumen jaminan kepastian hukum atas pemanfaatan ruang pesisir dan laut.

Tujuan Dan Peranan Kadaster Kelautan

Tujuan dari kadaster kelautan menurut

Yuwono T. (2004) adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu persil di laut.
- b. Mengadakan infrastruktur data spasial yang menyeluruh di mana batas-batas persil, hak-hak yang melekat padanya, batasan pemanfaatan, kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan laut dapat diatur, diadministrasikan, dan dikelola dengan baik.
- c. Terselenggaranya tertib administrasi kelautan.

Kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan sangat dibutuhkan demi menjaga agar tidak terjadi konflik dan tentu saja agar pihak yang berhak tidak dirugikan. Hal ini harus didukung oleh data dan informasi kelautan yang lengkap dan akurat. Untuk itu maka perlu dilakukan administrasi data dan informasi kelautan melalui pengumpulan data, penyimpanan data, dan pengelolaan data. Administrasi kelautan juga harus dilakukan dalam suatu standar yang seragam secara Nasional, dan dibentuk infrastruktur data spasial nasional (IDSN). Sehingga akan tercipta suatu sistem yang dapat menyajikan semua data atau informasi secara menyeluruh, akurat, dan terbaru dalam bentuk spasial.

Peranan Kadaster Kelautan adalah tidak terlepas dari pada bagian Infrastruktur Data Spasial Kelautan (IDSK) yang juga bagian dari IDSN dalam menyediakan informasi tentang kepemilikan hak, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan. Adapun informasi yang dimaksud antara lain :

- a. Informasi persil pada area tertentu diantaranya mengenai batas, luas, posisi serta termasuk batas wilayah yurisdiksi nasional dan internasional yang didalamnya terdapat hak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan nasional.
- b. Kepentingan yang melekat pada persil-persil yang disebutkan mengenai kewajiban, batasan, hak penggunaan serta masa berlaku hak tersebut termasuk didalamnya tentang hak pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan pada wilayah yurisdiksi kekuasaannya.

- c. Data menyangkut perorangan atau badan hukum sebagai pemegang hak/subyek pada persil terkait.
- d. Peranan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Manfaat Kadaster Kelautan

Pengelolaan kelautan adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber jasa-jasa lingkungan yang terdapat di laut, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assesment) tentang wilayah laut beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelautan (Fajar,2002) :


- a. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan ruang laut dalam mengantisipasi pesatnya pembangunan kelautan.
- b. Perlindungan terhadap terjadinya degradasi lingkungan.
- c. Mempemudah akses terhadap sumber-sumber ekonomi dilaut secara efisien.
- d. Membantu pemerintah dalam pelayanan pajak.

Sebagai prasyarat agar dapat mencapai semua tujuan tersebut adalah kita harus memiliki akses yang efektif terhadap informasi mengenai wilayah laut dan penggunaannya. Informasi-informasi tersebut sangat berguna untuk :

- a. Mengidentifikasi masalah-masalah dan prioritas-prioritas.
- b. Merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan yang sesuai dan tepat sasaran.
- c. Membantu perencanaan tata guna ruang dalam aktivitas pembangunan kelautan.
- d. Menyediakan suatu proses perijinan yang proposional dalam mendukung pembangunan perekonomian.
- e. Dapat menerapkan suatu sistem pengelolaan pajak yang tepat dan efisien.
- f. Mengawasi tata guna ruang dari suatu kebijakan kelautan (Fajar,2002).

Kadaster Kelautan ditempatkan di dalam UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Berikut visualisasi struktur dari Undang-Undang Kelautan:



Gambar 2.1 Visualisasi struktur UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

a. Secara garis besar, Undang-Undang Kelautan berisi mengenai: Penyelenggaraan Kelautan Indonesia, tercantum di dalam Pasal 4 (2) UU RI No.32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Kelautan Indonesia meliputi:

- 1) Wilayah Laut
- 2) Pembangunan Kelautan
- 3) Pengelolaan Kelautan
- 4) Pengembangan Kelautan
- 5) Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut
- 6) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
- 7) Tata Kelola dan Kelembagaan.

b. Kebijakan Pembangunan Kelautan. Pasal 13 (1) UU RI No.32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pembangunan Kelautan merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pasal 13 (2) UU RI No.32 Tahun 2014 bahwa Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Mengingat bahwa pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah pengelolaan yang berbasis pada otonomi daerah, maka konsep Pembangunan Kelautan pada UU RI No 32 Tahun 2014 akan berjalan jika


setiap kabupaten/kota menjalankan pemerintahan di laut. Pemerintahan di laut adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara yakni mewujudkan penyelenggaraan kelautan di Indonesia. Pemerintahan di laut berarti melaksanakan seluruh Pasal 4 (2) UU RI No 32 Tahun 2014.

Arti Dan Fungsi Dari Peta Kadaster

Peta Kadaster adalah jenis peta yang berskala sangat besar melebihi skala peta lainnya, peta kadaster sendiri dapat menampilkan secara rinci dan detail yang ada dipermukaan bumi sehingga lebih sering digunakan dalam keperluan teknis yang skala pengerjaannya besar.

Adapun fungsi Peta Kadaster yaitu :

- a. Menggambarkan bentuk permukaan bumi.
- b. Sebagai alat bantu dalam menunjukkan suatu tempat.
- c. Menjelaskan tentang potensi apa saja yang terdapat pada suatu wilayah/daerah atau tempat.
- d. Membantu dalam mengetahui berapa ukuran pada suatu tempat.
- e. Sebagai alat untuk melakukan analisis terkait bentuk atau kenampakan di muka bumi.
- f. Sebagai alat untuk mempelajari fenomena yang terjadi di muka bumi.



Gambar 2.2 Visualisasi Peta Kadaster Kelautan Astor Y. (2015)

Pemodelan

Menurut Vitriana R, (2004) Model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung

serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Oleh karena suatu model adalah abstraksi dari realitas, pada wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri. Jadi, model adalah suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Untuk memudahkan pemikiran tentang karakteristik-karakteristik model, haruslah dimengerti permasalahan dan sistemnya. Kita dapat menduga akibat dari tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan, dari hal itu dapat memilih tindakan terbaik. Kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dan membangun suatu sistem yang berguna, langsung bergantung pada kesanggupan menemukan model-model yang tepat.

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Sarliaji Cayaray, (2014)

Pertahanan dan Keamanan Laut wilayah Selat Madura

Strategi Pertahanan dalam pengawasan wilayah Selat Madura yaitu dilakukan secara sinergis dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatan bangsa sebagaimana dijelaskan dalam undang undang bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa. Hal tersebut mengandung arti bahwa Indonesia dituntut untuk mampu dalam menjaga wilayah perairan laut berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia, dalam hal ini pembangunan kekuatan militer terletak pada TNI khususnya Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas nasional di wilayah laut Indonesia.

Pertahanan negara yang kuat merupakan wujud stabilitas nasional yang dinamis serta menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Negara RI melibatkan seluruh potensi bangsa dan sumber daya nasional yang ada guna menghadapi berbagai ancaman. Dalam mengimplementasikan sistem tersebut diperlukan pengaturan tata ruang yang dapat mendukung prioritas pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

Mengingat wilayah Negara adalah wilayah medan bangsa, TNI sebagai komponen utama kekuatan sistem pertahanan memandang perlu diadakan penetapan ruang wilayah Negara yang akurat untuk

menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan disinergiskan dengan perkembangan lingkungan strategis dan laju pembangunan nasional.

Dari segi pengendalian keamanan menggunakan pendekatan dengan melibatkan peran dan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk berdasarkan UU RI No.32 Tahun 2014 Bab IX tentang Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut. Pasal 61 UU RI No.32 Tahun 2014 menyebutkan Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Perkembangan lingkungan stratejik dan laju pembangunan nasional, menuntut peningkatan kuantitas dan kualitas ruang, sedangkan potensi sumber daya alam semakin terbatas. Secara keseluruhan kondisi ini dapat digambarkan bahwa kesatuan ruang merupakan interaksi antara aspek geografi, sumber daya alam serta demografi yang pengelolaannya saling terkait.

Tahap terakhir penelitian ini adalah membangun model pola penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia sebagai negara kepulauan ditempatkan di dalam penyelenggaraan kelautan Indonesia pada Pasal 4 (2) UU RI No.32 Tahun 2014. Model pola penyelenggaraan kadaster kelautan dibangun berdasarkan unsur-unsur definisi kadaster kelautan yang telah dirumuskan menggunakan pendekatan konsep manajemen/ tata kelolayang terdiri dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan/pengendalian mengacu kepada beberapa hukum dan perundangan terkait pengelolaan pesisir dan laut, yakni:

- a. UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
- b. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c. UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
- d. UU RI No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial,
- e. UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- f. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Selat Madura

Selat Madura, adalah selat yang memisahkan pulau Jawa dan pulau Madura. Jarak terdekat antara kedua pulau ini berada di ujung barat Pulau Madura (pantai barat

Madura atau kabupaten Bangkalan) dan di wilayah Kabupaten Gresik serta Kota Surabaya. Di selat ini terdapat pulau-pulau kecil, di antaranya Pulau Kambing, Pulau Giliraja, Pulau Genteng, pulau Galang dan Pulau Ketapang. Selat Madura juga merupakan salah satu prasarana sekaligus sarana penunjang perekonomian yang sangat penting bagi masyarakat Jawa Timur.

Selat ini berada di sebelah timur provinsi Jawa Timur bagian utara, tepatnya di sebelah timur wilayah kota Surabaya, dan kabupaten Sidoarjo, sebelah selatan pulau Madura, dan sebelah utara wilayah Pasuruan-Situbondo. Di selat ini juga terdapat pulau-pulau kecil, di antaranya Pulau Kambing, Pulau Giliraja, dan Pulau Genteng di dekat pulau Madura, serta Pulau Ketapang di perairan pantai kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian Definisi sangat penting dijelaskan. Definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari suatu benda, manusia, proses atau aktivitas. Peran penting dari definisi adalah memberikan batasan (arti), rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau penelitian. Definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase. Astor Y. (2015)

Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau konflik sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data hasil berupa pengolahan peta laut nomor 82 dan 84 mengenai tumpang tindih yang terjadi di wilayah Selat Madura dalam perspektif pertahanan dan keamanan laut yakni berkaitan dengan konsep dan tindakan pemerintah terkait pengelolaan teritorial, masyarakat dan kekuasaan lain dalam perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tujuan negara.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tentang kadaster laut adalah data sekunder, yaitu :

- a. Makalah-makalah berupa hard copy ataupun hasil dari Internet yang membahas masalah kadaster kelautan, Tata ruang wilayah laut, dan topik-topik yang berhubungan kadaster kelautan.
- b. UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- d. UU RI No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- e. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- f. UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- h. UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Subyek Penelitian

Selama ini wilayah Selat Madura dikelola oleh beberapa instansi serta pengelola yang belum menunjukkan arah kebijakan yang selaras, sehingga ditemukan banyak permasalahan yang mengakibatkan konflik dan melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat. Terkait dengan kebijakan sepihak oleh beberapa kalangan sehingga perlu disusun pengaturan setor-sektor dalam pemanfaatan sumber daya laut, misalnya undang-undang tentang kadaster kelautan dan pertahanan keamanan yang mengatur sektor kelautan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah untuk perlindungan lingkungan laut serta keamanan laut sebagai wujud dalam menjaga stabilitas nasional.

Adapun konflik yang terjadi di wilayah Selat Madura menurut Astor Y. (2015) antara lain :

- a. Sengketa kepemilikan pulau galang
- b. Konflik kabel listrik bawah laut PLN di alur pelayaran barat surabaya (APBS)
- c. Konflik Pemkab sumenep dengan PT.Santos (madura offshore)


Berdasarkan beberapa gambaran konflik di atas, maka pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani permasalahan yang terjadi penegakan hukum dan keselamatan di laut serta mengintegrasikan kewenangan pertahanan dan pengamanan di laut.

Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0' hingga 114°4' Bujur Timur, dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428,57km² berupa daratan dan 119.720 km² berupa lautan dengan jumlah pulau 74 pulau terdiri dari 29 kabupaten, 9 (sembilan) kota, dan 657 kecamatan dengan 8.486 desa/kelurahan. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan

terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah (KKP, 2010).

Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu (KKP, 2010).



Peta administrasi Provinsi Jawa Timur (Bakosurtanal, 2003)




Peta letak kabupaten/kota yang mengelilingi Selat Madura Provinsi Jawa Timur. Astor Y. (2015)

Selat Madura dikelilingi oleh 9 (sembilan) kabupaten, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan 3

(tiga) kota, yakni Surabaya, Pasuruan dan Probolinggo sehingga penetapan batas laut wilayah antar daerah yang bersebelahan maupun berhadapan menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil studi literatur dan pengamatan langsung di lapangan, setidaknya terdapat 9 (sembilan) kementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan pesisir dan laut di perairan Selat Madura, yakni Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dari 9 (sembilan) kementerian/ sektor tersebut, ada 5 (lima) sektor yang dominan, yakni: sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan, sektor perhubungan laut, sektor lingkungan hidup, dan sektor pertahanan.

Berikut adalah gambar beberapa kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang diselenggarakan oleh sektor-sektor/ kementerian:



Peta pemanfaatan ruang Selat Madura (Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2005)

Pada Gambar diatas Peta pemanfaatan ruang Selat Madura dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan tahun 2005 menginformasikan bahwa tidak semua lokasi yang ada di perairan Selat Madura dapat dimasuki/dilalui oleh setiap orang/ kegiatan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data geografis wilayah selat madura melalui tahap perencanaan operasional kadaster kelautan untuk Indonesia dimulai dengan menggunakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang tercantum di dalam UU RI No.4 Tahun 2011

tentang Informasi Geospasial. Penggunaan IGD dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sistem referensi geospasial nasional yang mencakup sistem referensi, sistem proyeksi peta, batas wilayah, garis pantai, dan skala peta.

Instrumen Penelitian

Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah sebagai berikut,

Perangkat keras (*Hardware*) yang terdiri dari:


- a. Laptop, dengan spesifikasi :
 - Processor Intel® Dual Core(TM)i5-5200U CPU 2.20 GHz
 - Memori (RAM) 4,00 GB
 - Printer Canon IP1928
- b. Perangkat lunak (software) yang digunakan untuk pengolahan data meliputi:
 - OS Microsoft Windows 8.1 Ultimate
 - Microsoft Office Word 2013
 - Microsoft Office PowerPoint 2013
 - Software SIG

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penulisan ini yaitu tahap awal melakukan pengumpulan data sekunder berupa literatur-literatur terkait kadaster kelautan, Data Spasial dan Non Spasial, informasi Pertahanan dan Keamanan dilaut serta konflik yang terjadi di wilayah Selat Madura didukung oleh Undang Undang terkait kadaster laut.


Tahapan selanjutnya melakukan kompilasi data atau menyeleksi serta mengelompokkan data terkait secara sistematis sesuai kebutuhan dalam penulisan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam penyajian data dan analisis serta registrasi peta dengan menggunakan software SIG.

Diagram Alir Penelitian



Analisa Konflik Yang Terjadi Di Selat Madura

- a. Sengketa kepemilikan pulau galang



Pembagian Pulau Galang dengan software GIS

Pulau Galang merupakan tanah timbul (tanah oloran) hasil proses endapan lumpur dari Sungai Lamong sejak tahun 1960an. Mulai nampak tahun 1981 dan ditumbuhi tanaman bakau. Mempunyai luas sekitar 8 ha (1996) dan 15 ha (2003). Hingga saat ini Pulau Galang menjadi status quo milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik saling klaim sebagai pemilik pulau galang. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dengan cara melakukan pencabutan sertifikat hak milik atas tanah Pulau Galang kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan tujuan untuk mengatasi polemik batas wilayah Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya yang selama ini dipermasalahkan.


ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Data

Untuk menampilkan wilayah/area konflik yang terjadi di Selat Madura melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) maka dilakukan input berupa data spasial yang diperoleh dari proses digitasi area konflik menggunakan peta laut nomor 82 dan 84, hal ini dilakukan sebagai definisi awal proses konversi data analog ke dalam format digital. Adapun metode yang digunakan yaitu digitasi di layar monitor (*digitize on screen*).



Tampilan Pembagian Area Surabaya-Gresik pada Software GIS




Lokasi Terputusnya Saluran Kabel Bawah Laut PLN Jawa-Madura Akibat Tersangkut Jangkar Kapal




Hasil Median Line Surabaya-Gresik di Kali Lamong

b. Konflik kabel listrik bawah laut PLN di alur pelayaran barat surabaya (APBS)



Tampilan Kabel Laut di Selat Madura Dengan Software GIS

Rawannya keamanan akan ancaman kecelakaan di perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) semakin mengkhawatirkan. Hal itu ditandai dengan bentangan kabel listrik bawah laut yang terpasang melintang di area lintasan pelayaran. Bukan tidak mungkin, kapal yang berlayar melintas di jalur APBS bisa terjebak dalam lilitan kabel yang diduga penanamannya tidak sesuai prosedur tersebut. Keberadaan kabel milik PT PLN yang ditanam di kawasan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dianggap cukup membahayakan kapal yang berlayar. Menanggapi hal tersebut didalam penulisan ini ditampilkan DTT (Daerah Terlarang Terbatas) pada kabel laut yang ada disekitar wilayah konflik.



Gambar 4.3 Hasil Median Line Surabaya-Gresik di Kali Lamong

Pada Gambar di atas menampilkan area DTT dengan menggunakan radius 500 meter, Adapun tujuan dari tampilan DTT kabel laut sebagai informasi bagi seluruh pengguna laut terutama bagi pelayaran di wilayah Alur Pelayaran Barat Surabaya untuk menghindari kegiatan lego jangkar ataupun segala bentuk aktifitas bawah laut dengan harapan dapat mencegah serta mengurangi tingkat kecelakaan/konflik




di area tersebut. Selanjutnya PT PLN dalam hal ini sebagai pihak penanggung jawab agar melaksanakan penanaman kabel laut sesuai dengan prosedur dan tingkat keamanan pelayaran yang berlaku.\

c. Konflik Pemkab sumenep dengan PT.Santos (madura offshore)


Penyebab utama atas konflik antara Pemkab sumenep dan PT Santos (Madura offshore) yaitu akibat hasil Migas yang sejatinya berada di wilayah perairan Kabupaten Sumenep tidak dapat dinikmati oleh Pemkab setempat. Sitem Dana Bagi Hasil (DBH) dari Santos Madura Offshore tak pernah masuk kedalam kas Kabupaten Sumenep (masuk Pemprov Jawa Timur) dengan alasan perairan lepas pantai Blok Maleo tidak masuk wilayah Kabupaten Sumenep.

Mengacu pada pasal 14 ayat 6 dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dapat memperoleh hasil kelautan yang berada pada batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan. Seperti halnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2012 dimana pada


pasal 15 ayat 2b dijelaskan bahwa batas antara 2 daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut di ukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah.



Lokasi Eksplorasi Migas di Pagerungan, Sumenep, Madura Pada Peta Laut No. 82



Hasil Penarikan Batas Wilayah Kabupaten Sumenep pada Peta Nomor 82



Hasil Penarikan Batas Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Peta Nomor 82

Pada Gambar di atas dijelaskan bahwa setelah dilakukan penarikan garis batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota maka area pengeboran minyak PT.Santos (madura offshore) masuk ke dalam wilayah pengelolaan laut provinsi Jawa Timur. Menyikapi konflik yang terjadi dalam hal ini tuntutan Pemerintah Kabupaten terhadap pihak PT Santos tentang hak kepemilikan wilayah laut harus dikaji lebih mendalam dilihat dari berbagai aspek mengenai pemanfaatan wilayah laut. Peran aktif dari pemerintah provinsi merupakan hal mendasar terkait hak-hak pemerintah kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Dengan menggunakan konsep *equidistance* (software GIS) diharapkan dapat mengatasi masalah sengketa Pulau Galang serta kepastian hukum atas hak kepemilikan antara Pemerintah kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- b. Penataan, pengawasan sebaran kabel laut serta penetapan lokasi yang aman bagi jalur pelayaran harus lebih ditingkatkan dan direalisasikan untuk menghindari konflik kecelakaan pelayaran laut.
- c. Penertiban pengelolaan wilayah laut terkait peraturan mengenai batas wilayah provinsi, kabupaten/kota yang tercantum didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah harus sesuai dengan pemanfaatan lingkungan laut provinsi, kabupaten/kota.
- d. Keterlibatan aparat/instansi dalam hal ini TNI Angkatan laut dan Bakamla sesuai dengan UU RI No.32 Tahun 2014 Bab IX Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut Pasal 61 terkait dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan untuk mencegah konflik yang lebih besar, juga diharapkan adanya sikap tegas dari Pemprov Jawa Timur dalam bentuk Peraturan Daerah bagi investor untuk mematuhi segala aturan yang berlaku.

Saran

- a. Diharapkan ada Penelitian lebih lanjut di area studi kasus, selanjutnya dapat menggunakan data

spasial yang lebih *update* untuk mendapatkan info yang lebih lengkap.

- b. Menggunakan sumber data primer yang lebih dalam melalui wawancara ke *stake holders* (pemangku kepentingan) di area studi kasus dalam hal ini Pemprov, Pemkab, Instansi TNI/Polri dan pihak keamanan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulharis, R., Djunarsjah, E., dan Hernandi, A. (2008): *Stakeholder Analysis on Implementation of Marine Cadastre in Indonesia*, Proceedings FIG Working Week, Stockholm, Swedia.
- Astor, Y. (2015) *Pola Penyelenggaraan Kadaster Kelautan Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Studi Kasus Selat Madura*, Disertasi, Program Studi Geodesi dan Geomatika, ITB, Bandung.
- Badan Informasi Geospasial (BIG). (2013) :*Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial*.
- Bakosurtanal dan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003, *Peta Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Fajar, Prayoga. A. (2002) *Peran Kadaster Kelautan Dalam Pembangunan Kelautan Indonesia*, Skripsi Sarjana, Departemen Teknik Geodesi, ITB, Bandung Indonesia, 81 hal.
- KKP (2010) *Pedoman umum pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan*. Jakarta, Direktorat Konservasi Kawasan dan Ikan., 99pp
- Puspa, A. (2007), *Kajian Peletakan Kabel dan Pipa Bawah Laut dalam Kaitannya dengan Penerapan Kadaster Kelautan di Indonesia*, Tugas Akhir, Program Studi Geodesi dan Geomatika, ITB.
- Rais, J. (2009), *Pengantar Kadaster Laut di Indonesia*, Jurnal ISI-UNDIP, Semarang.
- Sarliaji Cayaray, (2014) *Model layanan perpustakaan sekolah luar biasa Universitas Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta.
- Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Kajian Menegenai Konsepsi (RUTR Wilayah) Sea Bed Area Dalam Prespektif Pertahanan Negara*, dikutip dari <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp>

Yuwono, T.(2004) *Kajian Aspek-Aspek Teknis Untuk Kadaster Kelautan Di Indonesia*.Skripsi.ITB.Bandung.

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/537819-kepemilikan-pulau-galang-biang-sengketa-surabaya-gresik>Diakses pada bulan Agustus 2017

<http://forum.detik.com/kabel-pln-bawah-laut-di-apbs-ancam-pelayaran-t255035.html>. Diakses pada bulan Agustus 2017

<http://regional.kompas.com/read/2012/10/18/1427104/>. Diakses pada bulan Agustus 2017

<http://sumenepundercover.blogspot.co.id/2016/02/perebutan-kilang-minyak-di-madura.html>. Diakses pada bulan Agustus 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura Diakses tanggal 2 Desember 2017.

Permendagri No.76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah

UU RI No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

UU RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU RI No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

UU RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU RI No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.